



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 69 TAHUN 2006

TENTANG

PENGATURAN DAN PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Biaya Pemungutan Pajak Daerah, maka ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan pembagian biaya pemungutan pajak daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengaturan dan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 5. Peraturan Pemerintah.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2004;
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Biaya Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2006 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGATURAN DAN PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya.
5. Badan Pengelolaan Keuangan adalah Badan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
6. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya.
8. Biaya pemungutan adalah biaya yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan pajak daerah dan aparat penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan.

9. Aparat pelaksana.....

9. Aparat pelaksana pemungutan pajak daerah, yang selanjutnya disebut aparat pelaksana adalah aparat unit kerja yang bertugas melaksanakan kegiatan pemungutan pajak daerah.
10. Aparat penunjang adalah aparat atau pejabat pada instansi/unit kerja/lembaga yang menunjang dalam rangka kegiatan pemungutan pajak daerah.

BAB II BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Pasal 2

- (1) Dalam rangka melaksanakan kegiatan pemungutan pajak daerah, kepada aparat pelaksana dan aparat penunjang diberikan biaya pemungutan pajak daerah.
- (2) Biaya pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setiap bulan sekali.

Pasal 3

Besarnya biaya pemungutan pajak daerah, ditetapkan sebesar 5% (lima persen) yang dihitung setiap bulan dari realisasi penerimaan pajak daerah.

Pasal 4

Setelah keseluruhan biaya pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dihitung, selanjutnya ditetapkan pembagiannya dengan perincian sebagai berikut :

- a. sebesar 60% (enam puluh persen) diberikan kepada aparat pelaksana, yang pelaksanaan, pengaturan dan pembagiannya dipertanggungjawabkan oleh pimpinan dari aparat unit kerja yang bertugas melaksanakan kegiatan pemungutan pajak daerah;
- b. sebesar 40% (empat puluh persen) diberikan kepada aparat penunjang, yang pengaturan dan pembagiannya dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah atas persetujuan Kepala Daerah.

Pasal 5

Biaya pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, pembagiannya diatur sebagai berikut :

- a. sebesar 15% (lima belas persen) diberikan kepada aparat atau pejabat pada Sekretariat Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan;
- b. sebesar 25% (dua puluh lima persen) diberikan kepada aparat atau pejabat pada instansi/unit kerja/lembaga selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang menunjang dalam rangka kegiatan pemungutan pajak daerah.

Pasal 6.....

Pasal 6

Pimpinan instansi/unit kerja/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 melaksanakan pembagian biaya pemungutan pajak daerah setiap bulan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya.

BAB III TATA CARA PENGAJUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Pimpinan instansi/unit kerja/lembaga mengajukan permintaan (surat permintaan pembayaran) biaya pemungutan pajak daerah kepada Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan beban tetap.

Pasal 8

Pimpinan instansi/unit kerja/lembaga berkewajiban memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembagian biaya pemungutan pajak daerah yang menjadi tanggungjawabnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 4 Oktober 2006

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 4 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2006 NOMOR 69

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

H. HADISISWANTO ANWAR, SH. M.Si.

Pembina
NIP. 510 100 822